



P-ISSN: 2615-3416  
E-ISSN: 2615-7845

**Jurnal Hukum**

# **SAMUDRA KEADILAN**

**Editorial Office** : Jl. Prof. Syarief Thayeb, Meurandeh, Kota Langsa – Aceh  
Email : samudrakeadilan.fhus@gmail.com  
Website : <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk>

## **IMPLEMENTASI REHABILITASI VERSUS PENJARA TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA SESUAI UU NOMOR 35 TAHUN 2009**

**<sup>1</sup>Sri Weni Revianti, <sup>2</sup>Mahzaniar, <sup>3</sup>Halimatul Mariyani, <sup>4</sup>Dani Sintara**

Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan  
sriwenirevianti@umnaw.ac.id<sup>1</sup>, mahzaniar@umnaw.ac.id<sup>2</sup>,  
halimatul.maryani@umnaw.ac.id<sup>3</sup>, dani.sintara@umnaw.ac.id<sup>4</sup>

Author e-mail : wenay.revy@gmail.com

### **Abstract**

*The results showed that in the Langsa District Court in 2021, 27 Narcotics case verdicts were registered with articles 127 in imprisonment, this shows a question mark how a law enforcement person implies a rule as a preventive, eradicating and protective solution. In the Crime of Narcotics Abuse, one of them is regulated in Articles 127 of Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics Abuse mandates that those who are addicts and victims of drug abuse must be conducted qualitatively through normative juridical and empirical juridical approaches, by producing accurate data showing that the absence of an Integrated Assessment Team as one of the conditions for granting rehabilitation decisions to victims of drug abuse in Langsa City.*

*Keywords: Implementation, Rehabilitation, Narcotics, Law Enforcement.*

### **Abstrak**

Hasil Penelitian menunjukkan di Pengadilan Negeri Langsa pada Tahun 2021 terregistrasi sebanyak 27 putusan perkara Narkotika dengan pasal 127 dalam penjatuan hukuman pidana penjara hal ini menunjukkan adanya tanda tanya bagaimana aparat penegak hukum mengimplikasikan suatu aturan sebagai solusi pencegahan, pemberantasan dan pelindung. Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika salah satunya diatur dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan agar mereka yang merupakan pecandu dan korban penyalagunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk membantu mengembalikan fungsi sosialnya dimasyarakat. Penelitian ini dilakukan secara Kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menghasilkan akurasi data yang menunjukkan bahwa tidak adanya Tim Asesmen Terpadu sebagai salah satu syarat diberikannya putusan rehabilitasi pada korban penyalahguna narkotika di Kota Langsa.

Kata kunci: Implementasi, Rehabilitasi, Narkotika, Penegak Hukum.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang mana dalam setiap tindakan masyarakatnya diatur dalam suatu aturan dengan maksud dan tujuan. Rumusan tujuan negara merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam suatu negara, karena kajian tentang tujuan negara akan berkaitan dengan bentuk negara, pembentukan badan-badan negara, fungsi dan tugas badan-badan tersebut serta hubungan antar satu dengan lainnya.<sup>1</sup>

Hukum yang berlaku di Negara Indonesia pada saat ini disuatu tempat atau wilayah disebut dengan Hukum Positif "*ius constitutum*" yang artinya hukum yang berlaku untuk masyarakat tertentu dan dalam waktu tertentu yang memberikan akibat hukum pada peristiwa-peristiwa dalam pergaulan hidup sekarang.

Merujuk pada peristiwa pergaulan hidup sekarang, tidak terlepas dalam hal tindak pidana yang mana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana) yang disebut dengan Peristiwa Hukum.

Peristiwa Hukum dalam masyarakat menurut para ahli, diantaranya menurut Soedjon Dirjadjosisworo yang mengatakan Semua peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak yang mempunyai hubungan hukum, sedangkan dilain sisi *Utrecht* mengatakan Peristiwa hukum adalah peristiwa yang dirumuskan didalamnya aturan hukum yang mana jika dilihat dalam Konsepsi hukum, peristiwa hukum dibagi kembali menjadi 2 bagian yaitu Perbuatan Subyek Hukum (*person*) dimana semua perbuatan dilakukan manusia atau badan hukum yang menimbulkan akibat hukum dan Bukan Perbuatan Subyek Hukum dimana peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan subyek hukum, akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Tindakan atau perilaku yang masyarakat yang dianggap melanggar aturan hukum di Indonesia salah satunya adalah penyalahgunaan Narkotika. Indonesia adalah Negara Hukum yang mana tidak melegalkan penggunaan narkotika ataupun pengedaran narkotika dikalangan masyarakat umum.<sup>2</sup>

Perlu diketahui, saat ini semakin hari semakin maraknya peredaran gelap narkotika di Indonesia seperti layaknya dipertontonkan dimedia surat kabar atau media sosial yang membuat para orang tua menjadi semakin cemas akan keadaan yang mengkhawatirkan tersebut yang mana sasaran terbesarnya adalah generasi muda yang ada diseluruh provinsi di Indonesia, termasuk Kota Langsa – Aceh.

Provinsi Aceh yang mana menduduki peringkat ke 2 (33 Orang Positif) terbanyak dalam 10 Wilayah Peserta Test Narkotika Dengan Hasil Positif terbanyak pada Triwulan III tahun 2021 sedangkan pada Triwulan IV Tahun 2021 terjadi peningkatan hingga 57 orang dengan hasil positif.<sup>3</sup>

Berdasarkan Laporan publikasi infografis data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap narkotika (P4GN) Triwulan III Tahun 2021, kasus dan tersangka terbanyak nomor 1 berdasarkan Jenis narkotika yaitu Shabu dengan total 8.014 Kasus dan 10.716 Tersangka sedangkan pada Triwulan IV tahun 2021 terdapat penurunan angka namun Shabu masih menjadi peringkat 1 yang menduduki capaian kasus dan tersangka terbanyak yaitu 5.230 Kasus dan 5. 858

<sup>1</sup> Leiden Marpaung, *Proses Penanganan Perkaraa Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekusi)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm - 129

<sup>2</sup> Soedjono Dirjadjosisworo, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), hlm - 128

<sup>3</sup> Badan Narkotika Nasional, "*Laporan Publikasi Infografis data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Triwulan III dan IV*", 2021.

Tersangka dengan total barang bukti yang disita pada Triwulan IV tahun 2021 sebanyak 1.529.229,48 gram.

Kebanyakan yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika ini adalah yang masih dalam usia produktif dimana seseorang tersebut meningkatkan taraf hidupnya mulai dari ekonomi, sosial dan kesehatan. Dalam pengertian secara *farmakologis* medis narkotika adalah obat yang dapat menimbulkan efek *stuporsert adiksi* dimana penyalahgunaan terhadap narkotika ini tidak hanya menimbulkan kerugian kesehatan namun juga dapat menimbulkan dampak sosial yang sangat luas.<sup>4</sup>

Dalam Penegakan hukum pidana tentang narkotika di Indonesia masih terdapat aturan yang dalam implementasinya kurang tepat, sehingga tak sedikit menimbulkan kontradiksi sosial dimasyarakat kepada para penegak hukum yang membuat keputusan atas perilaku-perilaku yang dianggap melanggar Aturan Hukum di Indonesia.

Pasal 127 UU Narkotika mengamanatkan agar mereka yang merupakan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dalam Penerapan Rehabilitasi pada Penyalahgunaan Narkotika diatur juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negera RI, Kepala Badan Narkotika RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 3 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014BB tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

Rehabilitasi adalah salah satu program dalam proses pemulihan seseorang yang memiliki penyakit kronis, baik dari fisik maupun psikologisnya, sedangkan dalam konsep Korban Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi adalah pemulihan kepada korban penyalahgunaan narkotika agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya dengan baik.

Pada Pengadilan Negeri Langsa Tahun 2021 terdapat sebanyak 27 putusan perkara Narkotika dengan pasal 127 dalam penjatuhan hukuman pidana penjara. Dalam Penerapan Rehabilitasi sesuai dengan pasal 127 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika masih terdapat banyaknya hambatan diantara adalah pembuktian dalam syarat penetapan kategori sebagai pengguna (korban) sehingga tidak dapat dilakukannya asesmen lanjutan untuk menuju proses rehabilitasi.

Banyaknya aturan yang dikeluarkan dalam menyokong pelaksanaan penekanan penyalahgunaan narkotika di lingkungan peradilan Indonesia dikhawatirkan akan menyebabkan ketidakpastian hukum dimana terdapat persyaratan serta penjelasan yang menyulitkan bidang teknis dalam memproses perkara penyalahgunaan narkotika.

Tidak hanya sampai disitu, ditemukan fakta bahwa Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Kota Langsa Mengalami *Overcrowding*. Adapun *overcrowding* yang dimaksud di sini adalah situasi krisis akibat kepadatan penghuni lapas. *Overcrowding* dapat

---

<sup>4</sup> Andy Sahat Manogar Silalahi. “Penyuntikan Asas *Strict Liability* Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbulkan Ketidak pastian Hukum”. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2 No. 8 Agustus 2021, hlm. 1278

berdampak pada terjadinya berbagai permasalahan serta kurang berhasilnya berbagai program pemasyarakatan.<sup>5</sup>

*Lex semper dabit remedium* yang artinya Hukum selalu memberikan obat akan menjadi sia-sia dikarenakan program pembinaan tidak berjalan dengan baik karena jumlah penghuni terlalu banyak, kerusuhan dan peredaran narkoba di dalam Lapas / Rutan, penularan penyakit, banyaknya penghuni yang melarikan diri karena perbandingan jumlah penghuni dan petugas pengamanan yang tidak seimbang, serta kemungkinan pengulangan tindak pidana (*residivisme*).

Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis telah merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Sistematis Penerapan Rehabilitasi dan Penjatuhan Pidana Penjara Pada Korban Penyalahgunaan Narkoba Sesuai Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ?.

## METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan hal terpenting dalam seluruh rangkaian kegiatan penulisan suatu karya ilmiah, karena dengan adanya penelitian akan terjawab objek permasalahan yang diuraikan dalam perumusan masalah. Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II B Kota Langsa, dengan waktu penelitian pada dimulai pada tanggal 30 Desember 2022.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris (terapan), Yang mana penelitian dilaksanakan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai pada ketentuan perundang-undangan dengan kata lain apakah ketentuan aturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mencapai tujuannya.<sup>7</sup>

Penelitian dengan metode Kualitatif ini yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati sehingga mampu menyajikan informasi yang dapat diterima oleh pembaca.<sup>8</sup>

## Sistem Penerapan Rehabilitasi dan Penjatuhan Pidana Penjara Pada Korban Penyalahguna Narkoba Sesuai Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

### a. Penerapan Rehabilitasi Pada Korban Penyalahguna Narkoba

Setiap Tahunnya pada Pusat Rehabilitasi Narkoba masih menunjukkan tingginya kasus narkoba yang sangat perlu pelayanan adiksi narkoba, yang mana dalam program ini tetap memiliki

<sup>5</sup> Rully Novian, dkk., *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya.*, (Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018), hlm – 4. Lihat juga “*emedia DPR RI : Overcrowding Lapas Harus Segera Diselesaikan*”, <https://emedia.dpr.go.id/article/overcrowding-lapas-harus-segera-diselesaikan> , diakses pada 15 Mei 2023.

<sup>6</sup> M. Sobry Sutikno dan Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, (Lombok: Holistica, 2020), hlm - 5.

<sup>7</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Depok: Prenada Media, 2018). hlm – 17.

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hlm- 3.

kekurangan yang dapat dilihat melalui angka *relaps* atau kambuhnya seseorang yang telah direhabilitasi dan kembali ke tengah masyarakat.<sup>9</sup>

Rehabilitasi didefinisikan sebagai satu program *holistic* dan terpadu atas intervensi medis, fisik, psikososial dan vokasional yang memberdayakan seorang (penyandang cacat) untuk meraih pencapaian pribadi, interaksi efektif yang fungsional dengan dunia.

Menurut Soewito menyatakan bahwa: “Rehabilitasi penderita cacat merupakan segala daya upaya, baik dalam bidang kesehatan, sosial, kejiwaan, pendidikan, ekonomi, maupun bidang lain yang dikoordinir menjadi *continous process*, dan yang bertujuan untuk memulihkan tenaga penderita cacat baik jasmaniah maupun rohaniah, untuk menduduki kembali tempat di masyarakat sebagai anggota penuh yang swasembada, produktif dan berguna bagi masyarakat dan Negara”.<sup>10</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah No.36/1980, tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat, rehabilitasi didefinisikan sebagai suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penderita cacat mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.

Didalam konsiderans Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dikemukakan beberapa pertimbangan untuk menetapkan undang-undang ini, antara lain :

- 1) Bahwa dalam pelaksanaan sila ke 5 yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1954, sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus menerus kualitas SDM nya termasuk, derajat kesehatannya;
- 2) Bahwa untuk meningkatkan SDM yang berkualitas dan sejahtera perlu dilakukan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan seperti memastikan ketersediaan obat-obatan/zat adiktif (narkotika jenis tertentu) yang sangat dibutuhkan sebagai “obat” serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- 3) Bahwa narkotika yang di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan dengan penggunaan sesuai dengan ilmu pengetahuan, namun disisi lain terdapat kerugian apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian atau pengawasan yang ketat dan seksama;
- 4) Bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- 5) Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai dengan kondisi yang berkembang untuk menggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

---

<sup>9</sup> Fajar Utama Ritonga, & Adil Arifin., *Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial Adiksi Narkotika*, (Medan: Puspantara, 2020), hlm – i.

<sup>10</sup> Sri Widati, *Rehabilitasi Sosial Psikologis*. (Bandung: PLB FIP IKIP, 1984), hlm – 5.

Kemudian daripada itu dalam Penjatuhan sanksi pada penyalahgunaan narkotika, terdapat 2 jenis penjatuhan hukuman, yaitu Penjatuhan Pidana Penjara dan Rehabilitasi yang terdiri dari Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Berdasarkan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika penjatuhan Pidana Penjara diatur pada ayat (1) sebagai berikut :

(1) Setiap Penyalah Guna:

- (a) Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- (b) Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- (c) Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Yang mana dalam pelaksanaannya Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika diberikan kewenangan dalam memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, baik jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika Pasal 103 ayat (1) dan (2) yang mengacu pada syarat dan ketentuan hakim diseluruh pengadilan di Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Penyalahgunaan, Penyalahgunaan dan pecandu narkotika pada Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial.

Eksplanasi yang terdapat dalam pasal 127 adalah Penyalahguna dijatuhi pidana sedangkan Penyalahguna dan Pecandu ditetapkan rehabilitasi, dimana hal ini memiliki masalah dalam penentuan status serta penjatuhan hukum kepada penyalahguna, korban penyalahguna ataupun pecandu yang mana terdapat dalam porsi kehakiman.<sup>11</sup>

Penjatuhan Sanksi kepada penyalahguna narkotika terdapat didalam Putusan hakim pada proses akhir persidangan di Pengadilan Negeri, yang mana menurut KUHAPidana putusan perkara pidana terdapat 3 macam yang diatur dalam pasal 191 ayat (1), ayat (2), serta pasal 193 ayat (1) sebagai berikut :

1. Putusan yang berisi pembebasan terdakwa dari dakwaan (*vrijspizak*). Putusan Bebas diberikan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang. kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Putusan yang berisi pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onsslag van alle rechtsvervolging*). Putusan lepas dari segala tuntutan hukum diberikan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.
3. Putusan yang berisi suatu pemidanaan (*veroordeling*). Putusan pemidanaan diberikan apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan, harus didasarkan pada ancaman yang disebutkan dalam pasal pidana yang didakwakan, sedangkan mengenai ukuran hukuman diserahkan penilaiannya pada hakim. Dalam tindak pidana narkotika putusan yang berisi suatu pemidanaan ada dapat berupa pidana denda, pidana penjara, atau dana rehabilitasi. Khusus rehabilitasi merupakan

---

<sup>11</sup> Dian Hardiani Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, (Medan: Enam Media, 2020), hlm – 27

putusan yang diberikan oleh hakim kepada seorang yang terbukti adalah Pecandu Narkotika sebagai amanat dari UU Narkotika.<sup>12</sup>

Pengambilan keputusan oleh majelis hakim tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan yang berkaitan dengan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terungkap selama proses persidangan.

Dalam proses penjatuhannya berlaku ketentuan Pasal 182 ayat (6) KUHAP yang menyatakan bahwa “Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis hakim merupakan pemufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak;
- b. Jika ketentuan tersebut huruf a tidak juga dapat diperoleh putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi Terdakwa.

Secara khusus ketentuan sebagaimana disebutkan di atas juga diatur didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kehakiman yang Kekuasaan Tentang menyatakan bahwa:

- a. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- b. Dalam sidang permusyawaratan, hakim wajib menyampaikan setiap pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa bagian yang dan menjadi tidakterpisahkan dari putusan.
- c. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai sidang permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan, majelis hakim harus terlebih dahulu dapat memahami secara mantap semua unsur tindak pidana yang didakwakan, memahami unsur-unsur dari kesalahan beserta kemampuan pertanggungjawaban pidana yang melekat pada diri pelaku.

Hakim dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus perkara harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada dimasyarakat.

Dalam perkara narkotika terutama yang melibatkan pencandu Narkotika didalamnya, hakim mempunyai peran utama untuk menentukan apakah pecandu tersebut dapat direhabilitasi atau tidak. Dilihat dari peraturan atas kewenangan hakim untuk memberikan rehabilitasi kepada pecandu narkotika, dilihat dari dua segi, yaitu kewenangan hakim untuk dapat melakukan penetapan dalam proses peradilan dan kewenangan pada putusan akhir yang berupa putusan rehabilitasi atau penetapan rehabilitasi.

Perbedaan kata "memutuskan" dengan "menetapkan" untuk membedakan antara hukuman dengan kewajiban menjalani pengobatan dan perawatan. Pada perkara Pecandu Narkotika yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika penggunaan kata "memutuskan" merupakan penegasan bahwa rehabilitasi yang diperintahkan oleh Hakim tersebut adalah merupakan vonis atau hukuman.

Sehingga rehabilitasi tersebut adalah bagian dari hukuman yang harus dijalankan Pecandu yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika dengan Biaya pengobatan dan atau perawatan bagi Pecandu Narkotika yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sepenuhnya menjadi

---

<sup>12</sup> Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm- 304

beban dan tanggung jawab negara, karena pengobatan dan atau perawatan tersebut merupakan bagian dari masa menjalani hukuman.

Sedangkan Pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika digunakan kata "menetapkan" sehingga jelas bahwa rehabilitasi yang harus dijalani bukanlah bentuk dari pemidanaan atau hukuman dengan biaya pengobatan dan/atau perawatan selama dalam status tahanan tetap dibebankan ke negara kecuali tahanan rumah dan tahanan kota, biaya rehabilitasi yang harus ditanggung sendiri sebab kewajibannya menjalankan rehabilitasi.

Pada ketentuan pasal 54 yang menjelaskan kewajiban pecandu untuk melakukan rehabilitasi, sekilas terlihat adanya pertentangan antara kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada hakim untuk "dapat" memberikan rehabilitasi, sementara disisi lain seorang pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi.

Klasifikasi tindak pidana yang dilakukan pecandu sesuai dengan SEMA Nomor 04 tahun 2010 yaitu :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :

No.	Kelompok Obat-obatan	Jumlah
1.	Metamphetamine (shabu)	1 gram
2.	MDMA (ekstasi)	2.4 gram = 8 butir
3.	Heroin	1,8 gram
4.	Kokain	1,8 gram
5.	Ganja	5 gram
6.	Daun Koka	5 gram
7.	Meskatina	5 gram
8.	Psilosybin	3 gram acid
9.	LSD (d-lysergic diethylamide)	2 gram
10.	PCP (phencyclidine)	3 gram
11.	Fentanil	1 gram
12.	Metadon	0,5 gram
13.	Morfin	1,8 gram
14.	Petidin	0,96 gram
15.	Kodein	72 gram
16.	Bufrenorfin	32 mg

**Tabel 1. Klasifikasi Barang Bukti yang diperoleh penulis berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010.**

- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik.
- d. Perlu Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim.
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penempatan Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.



Dalam klasifikasi diatas tersebut, dalam SEMA Nomor 04 tahun 2010 juga mensyaratkan terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik POLRI dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, yang mana dijelaskan dalam KUHAP yaitu tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apalagi sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Selain daripada itu barang bukti yang ditemukan juga menjadi tolak ukur, sebagaimana klasifikasi yang telah diatur dalam SEMA Nomor 04 tahun 2010 diatas, kemudian diuji melalui tes urine di laboratorium yang nantinya akan diketahui apakah positif atau negatif terhadap penggunaan narkoba.

Kemungkinan penempatan terdakwa pencandu narkoba pada Lembaga Rehabilitasi juga bisa dilakukan saat proses peradilan, dalam hal ini juga diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2011 tentang pelaksanaan wajib Laporan Pecandu Narkoba yang menyatakan bahwa pecandu narkoba yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam Lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, penempatan tersebut merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim dokter/assessment terpadu.

Namun demi kesesuaian dengan kewenangan hakim yang terdapat dalam pasal 103 Undang Undang Narkoba, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Rehabilitasi Sosial yang mana Mahkamah Agung lebih mengutamakan kepentingan kesehatan masyarakat.

Sifat Limitatif dalam SEMA ini menjadikan peran JPU dan Hakim sangat penting yang mana dapat terpenuhinya persyaratan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut melalui hasil pengujian laboratorium pada saat penangkapan oleh penyidik, dimana hasil tersebut dapat dijadikan dasar oleh penyidik meminta penetapan hakim untuk menempatkan pelaku tindak penyalahgunaan narkoba (Korban) dalam Lembaga rehabilitasi.<sup>14</sup>

Sebagaimana rehabilitasi itu Mahkamah Agung juga menyadari bahwa pada implementasinya masih terdapat ketidakberpaduan antar aparat penegak hukum, diantara itu dalam membuat putusan hakim dalam putusnya juga harus menentukan lamanya proses rehabilitasi dengan mempertimbangkan kondisi/taraf kecanduan terdakwa yang dijelaskan dalam rekam medis atau hasil *screening* ahli/dokter/tim asesmen terpadu yang kemudia akan menentukan perkiraan berapa lama yang diperlukan terdakawa agar dapat sembuh kembali.<sup>15</sup>

Berdasarkan hasil wawancara hakim menilai, hanya pelaku tindak pidana pada Pasal 127 saja yang boleh diberikan putusan berupa rehabilitasi, hal tersebut karna memberikan padangan pada hakim untuk tidak menyamaratakan penyalahguna dengan pengedar, dimana penyalahguna ditempatkan sebagai pelaku dan juga korban, maka dari itu Mahkamah Agung membuat SEMA Nomor 04 tahun 2010 yang memberikan klasifikasi tindak pidana yang dilakukan pecandu yang dapat diberikan rehabilitasi oleh hakim.

---

<sup>14</sup> Ketentuan Pasal 13 (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Narkoba.

<sup>15</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*, (Yogyakarta: Deeppublish, 2017). hlm 84-85

Seharusnya menjadi *Primum Remidium* sebagai tindakan pertama bagi penyalahguna tetapi saat ini belum dapat dilakukan karena tim asesmen belum tersedia dan tempat rehabilitasi di Provinsi Aceh belum memadai/tersedia, meskipun syarat-syarat sesuai SEMA dan fakta hukum dipersidangan memang menunjukkan bahwa terdakwa adalah pecandu, tetapi perlu ada kemampuan ekonomi dari terdakwa/keluarganya untuk menanggung biaya rehabilitasi yang tidaklah kecil.<sup>16</sup>

Standar dalam proses terapi dan rehabilitasi yaitu :

- 1) Program Dektosifikasi dan stabilisasi (lamanya 1 (satu) bulan)
- 2) Program Primer (lamanya 6 (enam) bulan)
- 3) Program Re-entry (lamanya 6(enam) bulan).

Selain tiga program standar tersebut pecandu akan mengikuti program *after care*. Dalam tahap ini resdien dapat kembali kepada orang tua atau keluarganya sambil tetap menjalani proses konsultasi atau rawat jalan. Dalam penerapan rehabilitasi sebelumnya terdapat kode etik yang harus diperhatikan petugas atau tenaga rehabilitasi, kode etik ini menyangkut masalah-masalah kewajiban tenaga rehabilitasi terhadap :

- a. Individu dan keluarga yang direhabilitasi;
- b. Masyarakat atau pihak yang berkepentingan dalam proses rehabilitasi
- c. Teman antar profesi
- d. Tanggungjawab professional
- e. Keterbukaan pribadi

Pelaksanaan rehabilitasi baik medis dan sosial yang mana apabila pelaku masih dibawah umur menjadi tanggung jawab keluarga terutama orang tua atau wali untuk mengantarkan ke pusat rehabilitasi baik pada, Pusat Kesehatan Masyarakat, Badan Narkotika Nasional (BNN) ataupun Lembaga-lembaga yang menaungi yang telah ditunjuk oleh pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi baik sosial maupun medis tersebut untuk mendapatkan pengobatan.

Ada delapan syarat sebagai pegangan untuk dijadikan kode etik dalam pelayanan rehabilitasi yaitu:<sup>17</sup>



<sup>16</sup> Wawancara Dini Damayanti, SH., Ketua Pengadilan Negeri Langsa, 23 Januari 2023


<sup>17</sup> Sri Widati, Op.Cit , hlm. 1-3

**Gambar 1. Syarat Kode Etik Dalam Pelayanan Rehabilitasi yang telah dikembangkan oleh penulis**

Dengan demikian pelayanan yang diberikan dalam rehabilitasi bukan berdasarkan atas belas kasihan kepada panca dan ketidakmampuannya, tetapi harus berorientasi kepada kemampuan yang masih ada.

Namun apabila yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba adalah seseorang yang telah cakap dan cukup umur wajib baginya untuk melaporkan diri sendiri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, Lembaga-lembaga yang telah ditunjuk pemerintah dalam penyediaan fasilitas rehabilitasi baik sosial maupun medis sehingga pelaku penyalahgunaan narkoba dapat memperoleh pengobatan.


Berdasarkan hasil penelitian di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa terdapat alur proses pelaksanaan rehabilitasi yang telah dipublikasi pada meja informasi yang mana alur pelaksanaannya sebagai berikut:



**Gambar 2. Alur Layanan SKHPN yang diilustrasikan oleh penulis berdasarkan Papan Visual yang terdapat pada Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Langsa**

Setelah pemohon melakukan registrasi, serta telah mendapatkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa, maka selanjutnya proses Rehabilitasi mandiri akan dilakukan pada Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa tanpa biaya apapun, seperti alur pelayanan pada Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Langsa diberikut ini <sup>18</sup> :

<sup>18</sup> Papan Visualisasi Keterbukaan Informasi Publik Layanan Kantor BNN Kota Langsa, Alur Permohonan Rehabilitasi



Penjatuhan Rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika (Korban), seorang penegak hukum tentu saja melihat dari fakta lapangan maupun persidangan dan didukung oleh barang bukti serta saksi ahli terkait dengan jumlah pemakaian serta berapa lama pelaku tindak penyalahgunaan narkotika (Korban) mengkonsumsi zat-zat adiktif tersebut. Rehabilitasi bisa diperoleh oleh masyarakat yang memiliki kesadaran penuh atas perlunya rehabilitasi terhadap dirinya maupun keluarganya, sehingga seseorang tersebut tidak harus sampai menjalani proses hukum yang mengatur tentang Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Bagi masyarakat yang menginginkan untuk dilakukan rehabilitasi baik medis dan sosial dapat mengunjungi Kantor Badan Narkotika Nasional cabang terdekat, dengan proses registrasi dan screening sebagaimana telah dijelaskan diatas, sedangkan pada narapidana, telah terdapat program serta jadwal rehabilitasi secara nasional dan sesuai dengan kuota yang ada.

## b. Pidana Penjara Pada Korban Penyalahguna Narkotika

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika Psikotropika dan Obat berbahaya lainnya. Selain Narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPZA yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>19</sup>

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dianggap sebagai tindakan kriminalitas yang disertai penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana tersebut. Salah satu sistem pemidanaannya yaitu dengan menerapkan dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi pelaku melalui Putusan Hakim, salah satunya berdasarkan aturan pada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika menjadi salah satu kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi diri sendiri dan bagi masa depan sebuah bangsa ini.

Tinjauan *victimology*, mengklasifikasikan pecandu narkotika sebagai “*self victimizing victims*” yakni korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh sebab itu maka, yang paling tepat dalam hakim menjatuhkan vonis dalam perkara pecandu narkotika adalah dengan menjatuhkan vonis

<sup>19</sup> Partodiharjo, S, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, (Jakarta, Erlangga, 2008). hlm -27

rehabilitasi, sebab pada hakekatnya korban dari suatu kejahatan memerlukan pengobatan dan/atau perawatan dikarenakan ia juga mengalami kerugian dari kejahatan tersebut.

Selanjutnya, para penyalahguna yang mendapatkan jaminan rehabilitasi berdasarkan Pasal 4 UU No. 35 Tahun 2009, namun dalam Pasal 127 penyalahguna dijadikan subjek yang dapat dipidana dan kehilangan hak rehabilitasinya, kecuali dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban narkoba. Padahal, pembuktian bahwa penyalahguna narkoba adalah korban narkoba merupakan perkara yang sulit, karena harus dilihat dari awal bahwa pengguna narkoba menggunakan narkoba.<sup>20</sup>

Pecandu Narkoba menurut Undang-undang disatu sisi merupakan pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba yang dalam ketentuannya mengatur mengenai pidana penjara yang diberikan kepada para pelaku penyalahguna narkoba.

Meskipun penanam, produsen, penyalur, kurir dan pengedar narkoba kadang juga menggunakan narkoba, namun dalam penelitian ini yang dimaksudkan penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba bagi dirinya sendiri. Sehingga jika dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dapat ditemukan berbagai istilah yaitu :

- a. Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum
- b. Korban penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan Narkoba
- c. Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
- d. Mantan Pecandu Narkoba adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba secara fisik maupun psikis.

Istilah – istilah pengguna narkoba tersebut menimbulkan ketidakjelasan dalam rumusan Undang-undang, sehingga menyulitkan Aparat Penegak Hukum dalam pelaksanaannya.

Dalam Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 dikatakan undang-undang narkoba “Menjamin pengaturan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba”, namun dalam pasal 54 Undang-undang tersebut menyebutkan “Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, maka berdasarkan Pasal 54, hak mendapatkan rehabilitasi bagi penyalahguna menjadi tidak diakui.

Penetapan sanksi dalam suatu perundang-undangan menjadi persoalan yang cukup dilematis, apakah pemidanaan yang ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana adalah pencegahan tingkah laku yang anti sosial.

Terdapat pandangan lain juga bahwa penetapan pemidanaan harus dilakukan dengan pendekatan rasional, maka kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana tidak terlepas dari penetapan tujuan yang ingin dicapai, yakni perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Seperti dikatakan oleh Karl O. Christiansen dikatakan sebagai prasyarat yang fundamental : *“The fundamental prerequisite of defining a means, method or measure as rational is that the aim or purpose to be achieved is well defined”*.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Hari Sasangka, *Narkoba dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2003). hlm - 42

<sup>21</sup> M. Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana : ide dasar Double Track System & implementasinya*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007), hlm - 187

Berdasarkan tinjauan victimologi bahwa pecandu narkoba merupakan *self victimizing victims* yaitu korban sebagai pelaku, victimologi tetap menetapkan penyalahgunaan narkoba sebagai korban, meskipun korban dari tindak pidana/kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Sistem Peradilan Pidana seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang saat ini masih memiliki pandangan dalam penyelesaian perkara yang kepada setiap pelanggaran hukum mulai dari tindak pidana ringan dan tindak pidana berat sebagai bentuk penghukuman wajib dijatuhi dengan sanksi pidana penjara.

Tahap kepolisian dan Kejaksaan memiliki peran yang sangat besar untuk memiliki diskresi pada awal sistem peradilan pidana, yang mana merupakan suatu keharusan atau juga dapat dikatakan sebagai kebiasaan jika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka dan akan melakukan penahanan secara maksimal.

Perubahan pola pikir Aparat Penegak Hukum perlu dilakukan sebagai dorongan perubahan kebijakan pemidanaan dan sistem peradilan pidana serta bertujuan untuk peningkatan pemahaman terkait dengan alternatif pemidanaan diluar penjara.<sup>22</sup> Selain perubahan pola pikir aparat penegak hukum, peningkatan koordinasi antar penegak hukum dan membangun mekanisme pengawasan juga hal kompleks yang perlu didiskusikan, dikarenakan telah terjadinya *Overcrowding* pada Rutan atau Lapas.

Pada kesempatan lain, koordinasi antar aparat penegak hukum juga dapat dituangkan dalam bentuk *Memorandum of Understanding* (MoU) atau peraturan bersama, seperti halnya pada Aparat Penegak Hukum di Kota Langsa yang diinisiasi oleh Kantor Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 18 Agustus 2022 silam dengan tema pembahasan “Sinkronisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu” dimana dikatakan oleh (Dini Damayanti) Ketua Pengadilan Negeri Langsa, sebagai wujud nyata dalam penegakan hukum yang transparan, bersih, dan berkeadilan bagi masyarakat Kota Langsa, kemudian dalam pembahasan tersebut juga membahas terkait permasalahan Lapas Narkoba yang mengalami *Overcrowding* akibat banyaknya putusan pidana penjara pada kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.<sup>23</sup>

Oleh karena itu, pecandu narkoba sebagai korban patut untuk mendapat perlindungan. Namun, dikarenakan pecandu narkoba juga sebagai pelaku suatu tindak pidana/kejahatan maka ia juga harus tetap dihukum, oleh karena hal inilah maka dikatakan bahwa *double track system*. *Double Track System* adalah salah satu sistem penjatuh pidana di Indonesia yang dikenal dengan sanksi pidana (penal) dan tindakan (maatregel) sehingga dalam perumusan sanksi terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba sistem ini dianggap paling tepat untuk diterapkan.

Namun dalam kenyataannya, Hakim sebagai pemegang hak kewenangan seringkali tidak memberikan hak kepada pengguna narkoba untuk melaksanakan rehabilitasi, (1) dikarenakan keterbatasan tenaga pendamping atau konselor dengan jumlah pecandu narkoba yang harus menjalani proses rehabilitasi, (2) keterbatasan kuota pengajuan warga binaan lembaga pemasyarakatan kedalam rehabilitasi sehingga tidak terjangkau seluruh warga binaan ke dalam program rehabilitasi dengan efektif.

Kemudian dalam proses penyidikan, sering kali seorang penyidik kesulitan dalam memenuhi syarat untuk pengajuan program rehabilitasi pada korban yang pada saat proses penuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak menetapkan rehabilitasi terhadapnya (korban penyalahguna narkoba) didalam isi tuntutan. Maka dari itu, masih banyaknya putusan pemidanaan penjara pada penyalahguna narkoba dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

---

<sup>22</sup> Rully Novian, dkk., Op.Cit, hlm. 139-140

<sup>23</sup> Hasil Wawancara Ketua Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 23 Januari 2023.

## PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai Tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional dan menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang ditandai dengan dilakukannya menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Pendekatan yang dilaksanakan dalam menangani permasalahan penyalah guna, pecandu dan korban penyalah guna narkoba sudah tidak bisa lagi melalui pendekatan hukum (penal) semata dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara. Pengguna narkoba bukan kriminal yang pantas diganjar hukuman penjara, tapi dipulihkan mental dan fisiknya dengan cara rehabilitasi, langkah tersebut tidak melanggar hukum positif, karena pada dasarnya hukum positif di negeri ini menganut *double track system* pemidanaan, yaitu penyalah guna, pecandu termasuk korban penyalah guna narkoba dalam keadaan ketergantungan dapat dihukum pidana dan dapat juga dihukum rehabilitasi tentu saja melihat dari fakta lapangan maupun persidangan dan didukung oleh barang bukti serta saksi ahli terkait dengan jumlah pemakaian serta berapa lama pelaku tindak penyalagunaan narkoba (Korban) mengkonsumsi zat-zat adiktif tersebut.

Putusan Rehabilitasi Seharusnya menjadi *Primum Remidium* sebagai tindakan pertama bagi penyalahguna tetapi saat ini belum dapat dilakukan karena tim asesmen belum tersedia dan tempat rehabilitasi di Provinsi Aceh belum memadai/tersedia, meskipun syarat-syarat sesuai SEMA dan fakta hukum dipersidangan memang menunjukkan bahwa terdakwa adalah pecandu, tetapi perlu ada kemampuan ekonomi dari terdakwa/keluarganya untuk menanggung biaya rehabilitasi yang tidaklah kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku, Jurnal

- Andy Sahat Manogar Silalahi. “Penyuntikan Asas *Strict Liability* Pada Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba Menimbulkan Ketidak pastian Hukum”. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol. 2 No. 8 Agustus 2021
- Badan Narkoba Nasional, “Laporan Publikasi Infografis data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Triwulan III dan IV”, 2021.
- Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahguna Narkoba*, Yogyakarta: Deeppublish, 2017
- Dian Hardiani Silalahi, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*, Medan: Enam Media, 2020
- Djoko Prakoso, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987
- Fajar Utama Ritonga, & Adil Arifin, *Model Pelayanan Kesejahteraan Sosial Adiksi Narkoba*, Medan: Puspantara, 2020
- Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003

- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok: Prenada Media, 2018
- Leiden Marpaung, *Proses Penanganan Perkaara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri, Upaya Hukum & Upaya Eksekusi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya, 2000
- M. Sholehuddin, *Sistem sanksi dalam hukum pidana : ide dasar Double Track System & implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007
- M. Sobry Sutikno dan Prosmala Hadisaputra, *Penelitian Kualitatif*, Lombok: Holistica, 2020
- Partodiharjo, S, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya*, Jakarta, Erlangga, 2008
- Rully Novian, dkk., *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia : Penyebab, Dampak dan Penyelesaiannya.*, Jakarta Selatan : Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2018
- Soedjono Dirjadjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994
- Sri Widati, *Rehabilitasi Sosial Psikologis*. Bandung: PLB FIP IKIP, 1984

## **B. Internet**

- “emedia DPR RI : Overcrowding Lapas Harus Segera Diselesaikan”, <https://emedia.dpr.go.id/article/overcrowding-lapas-harus-segera-diselesaikan> , diakses pada 15 Mei 2023.